



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Taufiq Akbar Bin (Alm.) H.M Nazir Arif;
Tempat lahir : Singkut;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03
Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 dan diperpanjang dari tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Dedy Agustia, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, yang beralamat di Simpang Raya, RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR Bin H.M NAZIR ARIF (AIm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR Bin H.M NAZIR ARIF (AIm)** selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening berisi Narkotika Jenis sabu;
 - 2 (dua) Plastic klip kosong;
 - 1 (satu) Helai Handuk Warna Putih;
 - 3 (tiga) Potongan pipet;
 - 1 (satu) Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Tutup Botol Warna Biru;
 - 1 (satu) Kotak Rokok Surya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR Bin H.M NAZIR ARIF (Alm) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon APRI (DPO) dan mengatakan "PRI ABG BESOK PAGI NAK KE LESUNG BATU NAK BALI SABU, NI ABG ADO DUIT SEMBILAN RATUS RIBU" saat itu APRI jawab "YOLAH BG", kemudian pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara untuk menemui APRI, sesampainya di rumah APRI tersebut terdakwa bertemu dengan APRI di dalam rumah nya lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada APRI dengan harga Rp.900.000.- saat itu APRI memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 jie dalam bentuk 1(satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi ke kebun milik orang tua terdakwa sesampai di kebun tersebut terdakwa membagikan Narkotika jenis



sabu yang dari APRI tersebut kedalam ke klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip, dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga Narkoba Jenis sabu dikebun tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke sebuah ruko yang berada di Jln Lintas Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekira pukul 21.00 wib terdakwa sampai di ruko tersebut dan terdakwa lalu menyelipkan Narkoba jenis sabu terdakwa tersebut kedalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa tidur dalam kamar terdakwa tersebut datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DIMANA BAHAN KAMU FIQ" dan terdakwa hanya diam, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar terdakwa tersebut dan di temukan di ras hias lemari tersebut berupa 1 (satu) Helai handuk warna putih di dalam lipatan nya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi diduga Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "SABU SIAPA INI" dan terdakwa jawab "SABU SAYA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali dan di temukan di kamar gudang dalam ruko terdakwa tersebut di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalam nya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kacapipek dan 1 (satu) tutup botol warna biru, saat itu pihak kepolisian berkata kepada terdakwa "BARANG SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAYA PAK", setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke Polres sarolangun guna diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi yang menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 337/10727.00/2022 tanggal 09 November 2022, total berat bersih kristal putih bening dalam 6 (enam) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.52 (nol koma lima puluh dua) gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa dalam *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR Bin H.M NAZIR ARIF (Alm) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Berawal Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon APRI (DPO) dan mengatakan "PRI ABG BESOK PAGI NAK KE LESUNG BATU NAK BALI SABU, NI ABG ADO DUIT SEMBILAN RATUS RIBU" saat itu APRI jawab "YOLAH BG", kemudian pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara untuk menemui APRI, sesampainya di rumah APRI tersebut terdakwa bertemu dengan APRI di dalam rumah nya lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada APRI dengan harga Rp.900.000.- saat itu APRI memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 jje dalam bentuk 1(satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi ke kebun milik orang tua terdakwa sesampai di kebun tersebut terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu yang dari APRI tersebut kedalam ke klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip, dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu dikebum tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke sebuah ruko yang berada di Jln Lintas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekira pukul 21.00 wib terdakwa sampai di ruko tersebut dan terdakwa lalu menyelipkan Narkotika jenis sabu terdakwa tersebut kedalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa tidur dalam kamar terdakwa tersebut datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DIMANA BAHAN KAMU FIQ" dan terdakwa hanya diam, lalu dilakukan pengegedahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengegedahan di bagian lemari dalam kamar terdakwa tersebut dan di temukan di ras hias lemari tersebut berupa 1 (satu) Helai handuk warna putih di dalam lipatan nya berisi 1(satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu dan 1(satu) plastik klip bening kosong, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "SABU SIAPA INI" dan terdakwa jawab "SABU SAYA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian pihak kepolisian melanjutkan pengegedahan kembali dan di temukan di kamar gudang dalam ruko terdakwa tersebut di atas lemari pakaian berupa 1(satu) kotak rokok Surya yang didalam nya berisi 3(tiga) potongan pipet, 1(satu) kacapirek dan 1(satu) tutup botol warna biru, saat itu pihak kepolisian berkata kepada terdakwa "BARANG SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAYA PAK", setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi yang menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 337/10727.00/2022 tanggal 09 November 2022, total berat bersih kristal putih bening dalam 6 (enam) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.52 (nol koma lima puluh dua) gram.**

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR Bin H.M NAZIR ARIF (Alm) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon APRI (DPO) dan mengatakan "PRI ABG BESOK PAGI NAK KE LESUNG BATU NAK BALI SABU, NI ABG ADO DUIT SEMBILAN RATUS RIBU" saat itu APRI jawab "YOLAH BG", kemudian pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara untuk menemui APRI, sesampainya di rumah APRI tersebut terdakwa bertemu dengan APRI di dalam rumah nya lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada APRI dengan harga Rp.900.000.- saat itu APRI memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 jie dalam bentuk 1(satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi ke kebun milik orang tua terdakwa sesampai di kebun tersebut terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu yang dari APRI tersebut kedalam ke klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip, dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu dikebun tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke sebuah ruko yang berada di Jln Lintas Sumatera Suka Damai Rt 10 Rw 03 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekira pukul 21.00 wib terdakwa sampai di ruko tersebut dan terdakwa lalu menyelipkan Narkotika jenis sabu terdakwa tersebut kedalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa tidur dalam kamar terdakwa tersebut datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DIMANA BAHAN KAMU FIQ" dan terdakwa hanya diam ,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl



lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar terdakwa tersebut dan di temukan di ras hias lemari tersebut berupa 1 (satu) Helai handuk warna putih di dalam lipatan nya berisi 1(satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis sabu dan 1(satu) plastik klip bening kosong, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "SABU SIAPA INI" dan terdakwa jawab "SABU SAYA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali dan di temukan di kamar gudang dalam ruko terdakwa tersebut di atas lemari pakaian berupa 1(satu) kotak rokok Surya yang didalam nya berisi 3(tiga) potongan pipet, 1(satu) kacapirek dan 1(satu) tutup botol warna biru, saat itu pihak kepolisian berkata kepada terdakwa "BARANG SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAYA PAK", setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi yang menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 337/10727.00/2022 tanggal 09 November 2022, total berat bersih kristal putih bening dalam 6 (enam) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.52 (nol koma lima puluh dua) gram**, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi nomor : 4261/LHUS/BLK-JBI/XI/2022 tanggal 10 November 2022 atas sampel urine terdakwa dinyatakan **POSITIF** mengandung Methampetamine.-----

----- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Ruko yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sarolangun pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di lemari bagian rak hias dalam 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatan nya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Kemudian didapatkan lagi barang bukti milik Terdakwa di dalam kamar gudang di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) tutup botol warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Bulan November 2022 Saksi bersama Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 23.00 WIB mulai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruko miliknya yang berada di Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. Pada saat itu tim Opsnal Satresnarkoba datang dan menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sarolangun, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" saat itu Terdakwa hanya diam. Kemudian tim Opsnal memanggil Saksi penggeledahan yakni Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan,



lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi bersama tim Opsnal melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan di rak hias lemari tersebut berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sabu siapa ini?" lalu Terdakwa menjawab "Sabu saya pak" dan Saksi bertanya kembali "Ada ijin memiliki sabu ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada pak". Kemudian Saksi dan tim opsnal melanjutkan penggeledahan kembali dan ditemukan di kamar gudang dalam ruko tersebut di bagian atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Barang siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Punyo saya pak". Setelah mendapatkan barang bukti lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditangkap dan diamankan ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Apri yang berada di Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin ataupun surat lainnya yang berkaitan atas kepemilikan Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok Surya, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Ruko yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sarolangun pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di lemari bagian rak hias dalam 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatan nya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Kemudian didapatkan lagi barang bukti milik Terdakwa di dalam kamar gudang di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) tutup botol warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Bulan November 2022 Saksi bersama Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 23.00 WIB mulai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruko miliknya yang berada di Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. Pada saat itu tim Opsnal Satresnarkoba datang dan menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sarolangun, lalu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" saat itu Terdakwa hanya diam. Kemudian tim Opsnal memanggil Saksi penggeledahan yakni Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi bersama tim Opsnal melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan di rak hias lemari tersebut berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening



kosong. Saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa “Sabu siapa ini?” lalu Terdakwa menjawab “Sabu saya pak” dan Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kembali “Ada ijin memiliki sabu ini?” dan dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada pak”. Kemudian Saksi dan tim opsional melanjutkan penggeledahan kembali dan ditemukan di kamar gudang dalam ruko tersebut di bagian atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru. Saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa “Barang siapa ini?” dan Terdakwa menjawab “Punya saya pak”. Setelah mendapatkan barang bukti lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditangkap dan diamankan ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Apri yang berada di Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin ataupun surat lainnya yang berkaitan atas kepemilikan Narkotika
- Bahwa Saksi membenarkan barang foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok Surya, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang berada di ruko milik Terdakwa yang beralamat Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov Jambi. Kemudian Saksi langsung mendatangi ruko milik Terdakwa dan sesampainya di ruko tersebut Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan bahwa mereka telah memiliki surat perintah tugas dan surat perintah



pengeledahan. Setelah Saksi memahami maksud tujuan pihak kepolisian tersebut dilakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" dan Terdakwa hanya diam. Kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa di lemari bagian rak hias ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang didalamnya terdapat lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu. Saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Sabu siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Sabu saya pak" dan pihak kepolisian bertanya kembali "Ada ijin memiliki sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak". Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di ruang lainnya dan ditemukan di kamar gudang di atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru, setelah melakukan penggeladahan dan di dapatkan barang bukti milik Terdakwa tersebut, lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah pihak kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana saat itu diakui nya di depan Saksi dan pihak kepolisian;
- Bahwa jarak Saksi saat menyaksikan pihak kepolisian mendapatkan barang bukti milik Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Apri "Pri abang besok pagi nak ke lesung batu nak bali sabu, ni abang ado duit sembilan ratus ribu" dan di jawab oleh Sdr. Apri "Yolah bang". Kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara untuk menemui Sdr. Apri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi yang tidak diingat Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Apri, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu). Pada saat itu Sdr. Apri memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 (satu) *jie* dalam bentuk 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa dan sesampainya di kebun tersebut Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu ke dalam klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip. Saat Terdakwa berada di kebun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke ruko yang berada di Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di ruko saya dan saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa menyelipkan Narkotika jenis sabu ke dalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar, datang beberapa orang laki-laki dan Terdakwa langsung diamankan dan laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian. Pada saat itu Terdakwa melihat pihak kepolisian memanggil saksi guna menyaksikan penggeledahan, tak berapa lama datang Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim yang mana tetangga ruko saya tersebut untuk menyaksikan penggeledahan. Saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" dan Terdakwa hanya diam, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di ras hias lemari tersebut barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Pada saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Sabu siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Sabu saya pak", lalu pihak kepolisian bertanya kembali "Ada ijin memiliki sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak". Kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti di kamar gudang dalam ruko tepatnya di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) tutup botol warna biru, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Barang siapa ini?” dan Terdakwa menjawab “Punya saya pak”. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Apri ke dalam klip-klip plastik agar tidak cepat habis dan apabila Terdakwa pergi untuk mengkonsumsi di tempat lain bisa Terdakwa bawa satu per satu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Oktober tahun 2022 saat itu Terdakwa membeli dengan paket 1 (satu) *jie* dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada Senin tanggal 7 November 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 337/10727.00/2022 tanggal 9 November 2022;
2. Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 4261/LHUS/BLK-JBI/XI/2022 tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) plastik klip bening kristal putih bening Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) helai handuk warna putih;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) potongan pipet;
5. 1 (satu) kaca pirek;
6. 1 (satu) tutup botol warna biru;
7. 1 (satu) kotak rokok Surya;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat, Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim di Ruko yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sarolangun pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Apri "Pri abang besok pagi nak ke lesung batu nak bali sabu, ni abang ado duit sembilan ratus ribu" dan di jawab oleh Sdr. Apri "Yolah bang". Kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara untuk menemui Sdr. Apri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi yang tidak diingat Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Apri, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu). Pada saat itu Sdr. Apri memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 (satu) jie dalam bentuk 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa dan sesampainya di kebun tersebut Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu ke dalam klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip. Saat Terdakwa berada di kebun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rukonya yang berada di Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di ruko saya dan saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa menyelipkan Narkotika jenis sabu ke dalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar Terdakwa;

- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar, Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat, Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun datang ke ruko Terdakwa memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" dan Terdakwa hanya diam, lalu pihak kepolisian memanggil Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim untuk menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di ras hias lemari tersebut barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Pada saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa "Sabu siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Sabu saya pak", lalu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kembali "Ada ijin memiliki sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak". Kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti di kamar gudang dalam ruko tepatnya di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru, saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa "Barang siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Punyo saya pak". Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Apri ke dalam klip-klip plastik agar tidak cepat habis dan apabila Terdakwa pergi untuk mengkonsumsi di tempat lain bisa Terdakwa bawa satu per satu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Oktober tahun 2022 saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli dengan paket 1 (satu) jie dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada Senin tanggal 7 November 2022 tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 337/10727.00/2022 tanggal 9 November 2022 pada pokoknya menerangkan 6 (enam) klip plastic yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "F" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimasukkan ke dalam plastic klip yang diberi tanda huruf "G" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi yang menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 4261/LHUS/BLK-JBI/XI/2022 tanggal 10 November 2022 atas sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Muhammad Taufiq Akbar Bin (Alm.) H.M Nazir Arif dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Taufiq Akbar Bin (Alm.) H.M Nazir Arif sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan Narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Apri "Pri abang besok pagi nak ke lesung batu nak bali sabu, ni abang ado duit sembilan ratus ribu" dan di jawab oleh Sdr. Apri "Yolah bang". Kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara untuk menemui Sdr. Apri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi yang tidak diingat Terdakwa.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri



Sesampainya di rumah Sdr. Apri, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu). Pada saat itu Sdr. Apri memberikan Narkotika jenis sabu dengan paket 1 (satu) jie dalam bentuk 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika Jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa dan sesampainya di kebun tersebut Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu ke dalam klip-klip plastik sebanyak 8 (delapan) plastik klip. Saat Terdakwa berada di kebun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rukonya yang berada di Jln. Lintas Sumatera Suka Damai RT. 10 RW. 03 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov Jambi, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di ruko saya dan saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa menyelipkan Narkotika jenis sabu ke dalam lipatan handuk warna putih yang berada di lemari rak hias dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar, Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat, Saksi A. Nurfatoni Bin Rukun serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun datang ke ruko Terdakwa memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu bertanya kepada Terdakwa "Dimana bahan kamu fiq?" dan Terdakwa hanya diam, lalu pihak kepolisian memanggil Saksi Dedi Kurniawan Syaputra Bin (Alm.) Syafrudin Ibrahim untuk menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di bagian lemari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di ras hias lemari tersebut barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna putih yang di dalam lipatannya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong. Pada saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa "Sabu siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Sabu saya pak", lalu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kembali "Ada ijin memiliki sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak". Kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti di kamar gudang dalam ruko tepatnya di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna biru, saat itu Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat bertanya kepada Terdakwa "Barang siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Punya saya pak", sehingga pada hari Selasa tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa telah diakui barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Apri ke dalam klip-klip plastik agar tidak cepat habis dan apabila Terdakwa pergi untuk mengkonsumsi di tempat lain bisa Terdakwa bawa satu per satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Oktober tahun 2022 saat itu Terdakwa membeli dengan paket 1 (satu) jie dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada Senin tanggal 7 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 337/10727.00/2022 tanggal 9 November 2022 pada pokoknya menerangkan 6 (enam) klip plastic yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "F" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimasukkan ke dalam plastic klip yang diberi tanda huruf "G" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan yang selanjutnya atas barang bukti yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4169 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi yang menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 4261/LHUS/BLK-JBI/XI/2022 tanggal 10 November 2022 atas sampel urine Terdakwa dinyatakan positif

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan tanpa memiliki izin, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk konsumsinya sendiri karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa ia terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Setelah memperhatikan barang bukti Narkotika jenis Metamphetamine dalam bentuk serbuk kristal yang disimpan dalam klip plastik yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan berpatokan pada jumlah berat sebelum disisihkan adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram sehingga dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial barang bukti tersebut masih termasuk dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebelum menentukan pidana apa yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang



kewajiban pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun. Saat persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan dengan Narkotika, sedangkan amanat Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak memerlukan adanya rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) helai handuk warna putih, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) kotak rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya



dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Akbar Bin (Alm.) H.M Nazir Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Taufiq Akbar Bin (Alm.) H.M Nazir Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening kristal putih bening Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) helai handuk warna putih;
 - 3 (tiga) potongan pipet;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srl